KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA

Oleh:
Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.
(Promovendus)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

PROMOTOR
Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S.
Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.

Pidato Ilmiah untuk Mendapatkan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor *Honoris Causa*)
dalam Bidang Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
Disampaikan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Negeri Yogyakarta
11 Juli 2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1, Sleman 55281, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu ’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd beserta para Wakil Rektor; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan; Ketua dan Anggota Dewan Pengawas; Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Guru Besar (MGB); Ketua SPI; para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana; Ketua Lembaga, Ketua BPPU, Kepala Biro; Ketua Jurusan dan Program Studi;

Yang kami hormati, para kiai, ibu nyai, para guru dan dosen yang hadir,
Yang kami hormati, para kepala daerah serta anggota DPR dan DPRD yang hadir,
Yang kami hormati, para rektor universitas negeri dan swasta yang hadir,
Yang kami hormati, para tamu undangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi, serta para tamu undangan lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Hadirin, Anggota Senat dan civitas akademika UNY yang saya hormati,

Sebagai orang yang lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan pesantren, narasi teo-ideologis pesantren *"Khoirun nas, anfa'uhum linnas"*, hidup adalah untuk kebermanfaatan antar sesama manusia[1], sangat lekat pada diri saya, bahkan narasi tersebut menjadi salah satu penuntun sikap, prinsip, dan arah perjuangan hidup saya hingga saat ini. Di lingkungan pesantren, narasi ini sangatlah empirik dan *evidential*. Kemunculan pesantren merupakan bentuk hubungan mutualistik antara *himmah* (cita) seorang kyai dengan kebutuhan terhadap pengetahuan agama Islam.[2] Oleh karena itulah, kehadiran pesantren tidak dapat dihindarkan dari aktivitas pemberdayaan masyarakat, baik pada bidang sosial, budaya, ekonomi, termasuk di dalamnya politik.[3] Sebagai salah satu "penyangga" ketenteraman desa dan ideologi bangsa,[4] pesantren banyak melahirkan generasi yang memiliki komitmen besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan Indonesia, sejak era kolonial sampai saat ini. Pesantren menjadi kontributor besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan, hingga mengisi kemerdekaan melalui aktivitas pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan[5].

Sebagai anak desa, yang tumbuh dan mengenyam pendidikan pesantren, kesempatan hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (dulu bernama IKIP Negeri Yogyakarta), merupakan kesempatan luar biasa yang tidak mudah didapat semua anak muda kala itu. Itulah sebuah kesempatan penempaan dan pendewasaan diri, serta penataan kerangka berpikir logis dan ilmiah sebagai pondasi membaca dan memahami hidup dan kehidupan yang singkat ini. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari kampus ini, kampus yang saya

[1] Ungkapan di atas merupakan sebuah potongan hadis dari At-Thabari & Al Daruquthni, yang redaksi utuhnya, sebagaimana berikut: án Jabir, Qála Rasulullah SAW: *al Mu'minu ya'lifu wa yuallifu, wa la khoira fi man la yuallifu,* ***wa khoirun nas anfa'uhum lin nas".*** Artinya, orang beriman itu selalu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan tanpa keramahan, dan sebaik-baiknya manusia ialah mereka yang bermanfaat bagi manusia (yang lain).

[2] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011)

[3] Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjoyo (Jakarta:P3M, 1983)

[4] Bambang Budiwiranto, "Pesantren and Participatory Development: The Case Of The Pesantren Maslakul Huda Of Kajen, Pati, Central Java," *Journal Of Indonesian Islam* Vol 3, No 2 (2009). 114

[5] Abdul Halim Iskandar, "Pesantren dan Agenda Rekonstruksi Jihad Modern", dalam *Negeri Holopis Kuntul Baris* (Surabaya: Media Inspirasi Utama, 2019)

banggakan, yang telah melahirkan banyak tokoh nasional, berkontribusi besar, khususnya, terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Selain pesantren, kampus ini memiliki peran besar dalam hidup saya. Di sinilah –salah satunya- paradigma berpikir saya terbentuk. Di sinilah pola pikir, karakter, dan mentalitas saya dibentuk. Di kampus ini terjadi transformasi pengetahuan saya berkaitan dengan: apa makna subtantif dari lembaga pendidikan itu didirikan; apa hakikat perubahan sosial dan bagaimana pendekatan idealnya; serta, bagaimana peranan lembaga pendidikan secara teologis, bukan pragmatis semata.[6] Di Kampus ini, saya berkesempatan mempelajari Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, sebuah disiplin yang mengajarkan *the essential aspect of educational process* (inti proses pendidikan), bagaimana mendesainnya, hingga disajikan pada masyarakat luas, untuk melakukan perubahan sosial di masa depan.[7]

Di luar aktivitas akademis kampus, kota yang dikenal sebagai kota pendidikan ini telah mengenalkan saya pada berbagai aktivisme kampus. Melalui wadah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan berbekal pengalaman belajar di kelas, saya merancang gerakan advokasi sosial, belajar memadukan teori dan aksi[8].

Dalam perjalanan pembelajaran itulah, saya sampai pada sebuah hipotesis, bahwa akar permasalahan pembangunan di Indonesia berada di desa. Desa adalah sumber identifikasi masalah, desa memiliki jumlah kemiskinan terbesar, persentase terbesar penduduk dengan tingkat kesehatan rendah, daya beli yang rendah serta tingkat pendidikan rendah dibandingkan dengan kota. Karena itulah, saya berkeyakinan, bahwa untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia di Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia Maju, mulailah dari desa.

Tabel 1 menguatkan hipotesis saya saat itu, bahwa desa menjadi lokus yang tepat untuk menyelesaikan berbagai problem pembangunan Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1980, jumlah penduduk miskin di desa sekitar 32 juta jiwa lebih. Bandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kota yang hanya 9 juta jiwa lebih. Hingga tahun 1984, jumlah penduduk miskin di desa masih mendominasi dengan jumlah sebanyak 25,70 juta jiwa atau sebesar 21,20 persen, sedang di penduduk di kota hanya sebesar 9,30 juta jiwa atau sebesar 23.10 persen.

Tahun 1987, ketika saya menyelesaikan pendidikan di kampus tercinta ini, komposisi penduduk miskin kota dan desa masih bertahan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 20 juta jiwa lebih. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perkotaan hanya 9 juta jiwa lebih. Meski mengalami penurunan pada tahun 1990, namun komposisinya masih lebih besar kemiskinan di desa, seperti pada Gambar 1.

Tabel 1

[6] Susan L Robertson, "Spatializing" the sociology of education stand-point, entry point, vantage-point"dalam M. W. Apple (ed) *The Routledge International Handbook of the Sociology of Education* (Milliton Parka: Routledge, 2010)

[7] Basil Beirnstein *Class, Codes and Control; Toward Theory of Educational Transmition* (London: Routledge, 1975)

[8] Dalam khazanah teori-teori pendidikan, ada salah satu aliran yang bernama teori konstruktivisme.Dalam perspektif konstruktivisme, pengetahuan tidak bisa begitu saja dipahami oleh peserta didik tanpa melibatkan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka berbasis pengalaman mereka dalam realitas.Sehingga dalam perspektif ini, peserta didik tidak diperlakukan pasif di kelas, tapi justru diberi kesempatan untuk aktif merekonstruksi pengalamannya di luar kelas. (M. Saekan Muchith. M.Pd, *Pembelajaran Kontekstual* (Semarang: RASAIL Media Group, 2008)

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1976-1984

Tahun	Kota		Desa	
	Jumlah (juta jiwa)	%	Jumlah (juta jiwa)	%
1976	10.00	38.80	44.20	40.40
1978	8.30	30.80	38.90	33.40
1980	9.50	29.00	32.80	28.40
1981	9.30	28.10	31.30	26.50
1984	9.30	23.10	25.70	21.20

Sumber: *BPS, 2020. https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html diakses pada tanggal 26 Februari 2020 (data diolah).*

Gambar 1.
Penduduk Miskin Indonesia tahun 1987 dan 1990 (juta jiwa)

Sumber: *BPS, 2020. https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html diakses pada tanggal 26 Februari 2020.*

Karena itulah, ketika banyak sahabat-sahabat aktivis pergerakan di Yogyakarta memutuskan hijrah ke Jakarta, dan sebagian bertahan di Yogyakarta, demi melanjutkan perjuangan pembela kaum mustad'afin (kaum yang lemah), saya justru memutuskan untuk kembali ke desa, pulang ke kampung halaman, berkhidmat untuk warga desa di tanah kelahiran saya, Jombang, Jawa Timur. Tentu, ada faktor utama di balik keputusan tersebut, yaitu panggilan Ibu saya, pusaka saya, Ibunda Ny. Hj. Muhassonah Hasbullah (Nyai H. Iskandar). Melalui sepucuk surat, beliau memanggil saya pulang kampung pasca

diwisuda menjadi sarjana, untuk mengabdikan ilmu pengetahuan di desa, serta mengambil bagian dalam ikhtiar optimalisasi peran dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Anggota Senat UNY dan hadirin yang saya hormati,

Terlepas dari variabel itu, dalam hati kecil saya mulai tumbuh rasa cinta pada desa, sehingga tidak berat rasanya kembali ke desa seusai menimba ilmu di UNY. Saya teringat salah satu *quotes* yang pernah disampaikan Bung Hatta. Bapak proklamator ini pernah berujar, "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa".

Selain itu, pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an, Indonesia sedang demam kajian-kajian tentang teori-teori pembangunan (*development studies*). Sebagai bagian dari civitas akademika UNY dan aktivis pergerakan, saya ikut terlibat dalam berbagai forum ilmiah yang membincangkan pembangunan bangsa. Dari hasil persinggungan dengan dinamika intelektual di masa itu, saya mulai berfikir, dari mana seharusnya kita mulai memberdayakan desa.

Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di desa. Namun demikian, saya meyakini bahwa perubahan itu dapat dimulai dari pendidikan. Keyakinan itu bukan didasarkan asumsi belaka, melainkan terpupuk dari proses studi saya di Program Studi Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, IKIP Yogyakarta.

Saat itu saya meyakini, pendidikan ibarat eskalator sosial. Semakin tinggi akses seseorang terhadap pendidikan, semakin luas pula kesempatannya untuk naik kelas secara sosial maupun ekonomi. Singkatnya, pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa, dan fokus utama pembangunan desa adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa serta pembangunan ekonomi warga desa.

Karena itulah, sisa hidup ini saya hibahkan untuk pengabdian di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui jalur apapun, mulai dari pondok pesantren, lembaga akademik, organisasi kemasyarakatan, hingga partai politik. Untuk itu, dalam kesempatan ini, sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, para kiai, ibu nyai di pesantren, guru-guru di madrasah, serta para dosen, utamanya dosen-dosen saya di UNY yang telah menanamkan prinsip hidup mengenai pentingnya pendidikan dalam proses perubahan sosial.

Anggota Senat UNY dan hadirin yang saya hormati,

Setelah lama menjadi musafir ilmu pengetahuan di Yogyakarta, akhirnya saya memantapkan hati untuk mengkhidmatkan yang saya dapat dan miliki. Dimulai pada tahun 1987, saya mengabdikan diri sebagai pengurus Pondok Pesantren, serta guru Bimbingan Penyuluhan (BP) Madrasah Aliyah Negeri Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang Jawa Timur. Tidak lama dari saat itu, pada awal tahun 90-an, saya menginisiasi pendirian lembaga pendidikan menengah kejuruan, yang kemudian kami beri nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sultan Agung Jombang. Di sekolah ini saya belajar menjadi kepala sekolah dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Pada dekade yang sama, saya juga mengabdi pada Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, sebagai

dosen dari tahun 1987 sampai 2004, kemudian diangkat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari/IKAHA (sekarang berubah status menjadi Universitas Hasyim Asy'ari/UNHASY) periode 1993-1997.

Dari semua profesi pengabdian yang saya jalani, menjadi inisiator dan kepala SMK Sultan Agung merupakan momen yang paling monumental. Bagi saya, menjadi kepala SMK merupakan langkah nyata dalam upaya pencapaian misi pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan hidup masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita pahami, lembaga pendidikan vokasi didirikan karena dua alasan penting; *pertama,* penguatan hubungan/kesesuaian (*links and matches)* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha.[9] *Kedua,* secara sosiologis, ada kecenderungan masyarakat yang menginginkan anaknya bekerja, daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,[10] sehingga sekolah vokasi menjadi pilihan yang tepat. Karena itulah, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, serta demi memeratakan akses pendidikan vokasi, saya mantapkan niat, dan akhirnya terwujudlah SMK Sultan Agung II di daerah yang berbeda.

Ibu dan Bapak hadirin yang terhormat,

Persinggungan mengabdi di pesantren, belajar di lembaga pendidikan formal, serta berkhidmat di Nahdlatul Ulama, telah menggeser perjalanan takdir saya ke dunia politik. Ketika gelombang reformasi datang, warga NU[11] dari berbagai daerah langsung mengonsolidasikan diri, dengan berbagai metode menyampaikan aspirasi politiknya kepada Pengurus Besar NU, agar warga NU (*nahdliyin)* memiliki saluran aspirasi politiknya sendiri.[12] KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Ketua Umum PBNU kala itu, menanggapi keinginan tersebut dengan membentuk tim perumus arah politik NU.[13] Hasil *ijtihad* dari kondisi masa itu berupa lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai kendaraan warga *nahdliyin* dalam menyalurkan aspirasi politiknya.[14]

Terbentuknya PKB yang difasilitasi oleh PBNU selanjutnya ditindaklanjuti oleh pengurus NU sampai tingkat paling bawah, termasuk di Kabupaten Jombang. Dari hasil Pemilu tahun 1999 saya menjadi salah satu yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang hingga dua periode, yaitu 1999-2004 dan 2004-2009. Di Internal PKB, saya mendapatkan kepercayaan dari kader memimpin PKB Jombang dari tahun 2001-2011.

Mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang pasca krisis multi-dimensi di tahun 1998 sangatlah tidak mudah, apalagi banyak diantara anggota DPRD Kabupaten Jombang merupakan pendatang baru di lembaga legislative. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota DPRD Jombang menjadi *fast learner* (pelajar cepat), yaitu bersama-sama memahami dan memaknai peran sebagai legislator dalam waktu yang sangat singkat. Dengan demikian, anggota legislatif akan mampu memerankan fungsinya dengan baik. Terbukti, dalam kurun waktu singkat, DPRD Kabupaten Jombang

---

[9] Bambang Sugestiyadi, *Pendidikan Vokasional sebagai Investasi; strategic Option for managing Knowledge and Innovation* (Yogyakarta: UNY Press, 2011)
[10] Ibid,
[11] Tim Litbang Kompas, *Partai-partai politik Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004). Lihat juga Said Aqil Siradj, *Partai NU, Ya PKB* (Jakarta: LPP-DPP PKB, 2012)
[12] Choirul Anam, *Dua Tahun PKB Jawa Timur* (Surabaya: Bisma-NU Print, 2000)
[13] Imam Nahrowi, *Moralitas Politik PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averrous Press, 2005)
[14] Abdul Halim iskandar dan Thoriqul Haq, *Resolusi Jihad Politik: Keputusan NU Melahirkan PKB* (Surabaya: Atap Pustaka, 2012)

mampu menghasilkan produk hokum bersama pemerintah daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2
Produk Hukum Daerah Kabupaten Jombang tahun 1999-2009

1999-2000	10 Produk Hukum Daerah
2000-2001	22 Produk Hukum Daerah
2001-2002	10 Produk Hukum Daerah
2002-2003	35 Produk Hukum Daerah
2003-2004	11 Produk Hukum Daerah
2004-2005	46 Produk Hukum Daerah
2005-2006	8 Produk Hukum Daerah
2006-2007	16 Produk Hukum Daerah
2007-2008	16 Produk Hukum Daerah
2008-2009	15 Produk Hukum Daerah
2009	23 Produk Hukum Daerah

Sumber: Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, 1999-2009

Sebanyak 212 produk hukum Kabupaten Jombang yang dihasilkan selama 10 tahun tersebut mengatur banyak isu dan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat Jombang, mulai dari peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak dan retribusi, kebijakan tata ruang, irigasi, penerangan jalan, kesehatan, pertanian, penguatan UMKM, pendidikan dan pesantren, sampai dengan peraturan tentang desa. Selama sepuluh tahun bertugas sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jombang, saya bersama teman-teman terus membiasakan diri memahami untuk kemudian mengutamakan sesuatu yang mendesak dan yang harus menjadi prioritas. Setiap kebijakan yang kami rumuskan haruslah berdasarkan problem yang ada dan dirasakan oleh masyarakat, sehingga, kebijakan yang hasilkan benar-benar merupakan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi masyarakat yang kami wakili *(evidence-based policy).*

Dari semua proses politik tersebut, kami dan rakyat Jombang dapat menuai hasilnya, yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang dari tahun 1999-2009 seperti terlihat pada Gambar 2. IPM merupakan nilai komposit dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sehingga peningkatan IPM merupakan indikator terjadinya peningkatan pembangunan sosial di Jombang.

Gambar 2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang

	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IPM	65,1	66,00	68,68	69,43	70,29	71,44	71,85	72,33

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur. https://JawaTimur.bps.go.id/dynamictable/2018/04/17/402/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-1999-2002-2004-2009-metode-lama-.html diakses pada tanggal 20 Februari 2020

Tentu, peran saya dalam kerangka perbaikan kualitas hidup masyarakat Jombang sesuai kewenangan yang saya miliki sebagai seorang legislator. Pada posisi ini, saya bersama teman-teman anggota DPRD Kabupaten Jombang lainnya, berupaya mengefektifkan kinerja kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, dengan menjalankan fungsi-fungsi DPRD. Ketua dan anggota DPRD mengalokasikan, mengarahkan, dan memastikan bahwa program Pemerintah Daerah sesuai dengan visi kebermanfaatan bagi masyarakat.

Anggota Senat Guru Besar, civitas akademika UNY, dan hadirin yang berbahagia,

Menyadari pendidikan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan harus terus ditingkatkan, akses terhadap pendidikan harus dipermudah, sarana dan prasarana pendidikan hendaknya dipenuhi, serta tidak kalah pentingnya, kesejahteraan guru harus diperhatikan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Jombang mendesakkan kebijakan yang dapat memberikan perlakuan yang adil kepada semua lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pemerintah daerah harus memperlakukan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama secara adil. Meskipun secara yuridis dan struktural suatu lembaga pendidikan menjadi tanggungjawab Kementerian Agama, tapi secara faktual peserta didik lembaga ini adalah rakyat Kabupaten Jombang, yang hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak

mendapatkan pendidikan yang layak, merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jombang.

Selain itu, sebagaimana diketahui bersama, lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Namun demikian, selama ini negara cenderung mengabaikan lembaga pendidikan yang banyak melahirkan pahlawan dan penggerak bangsa ini. Oleh karena itu, bersama dengan anggota DPRD lainnya, saya menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren, yang bertujuan memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren. Melalui Raperda Pesantren, negara dapat memberikan perhatian yang proporsional terhadap pendidikan di pesantren, serta memberikan dukungan terhadap upaya penguatan pesantren sebagai salah satu penyangga negeri ini. Namun demikian, ikhtiar tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari eksekutif, sehingga Raperda belum mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Jombang hingga masa jabatan saya berakhir pada tahun 2009.

Selain isu pendidikan, banyak sekali isu-isu sosial ekonomi yang menjadi *concern* saya selama mendapat amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jombang. Semuanya tidak pernah saya lepaskan dari persoalan riil yang dihadapi masyarakat Jombang. Berbagai persoalan masyarakat saya dapatkan melalui kegiatan temu konstituen dan kegiatan *blusukan*. Saya kaget menemukan kandang sapi dijadikan sebagai tempat mengaji sekaligus tempat tinggal sebuah keluarga. Temuan ini membuat saya tidak bisa tidur nyenyak, lalu segera saya perjuangkan untuk dibantu Pemerintah Kabupaten Jombang dibangun surau serta menjadi tempat tinggal yang layak.

Para Guru Besar dan hadirin yang berbahagia,

Selain sektor pendidikan, perhatian saya lainnya adalah bidang kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat. Di bidang ekonomi, saya bertekad terus membukakan jalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan pendampingan serta bantuan modal dari pemerintah. Melalui skema hibah pemerintah daerah, saya terus mengupayakan bantuan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga ekonomi desa dan pondok pesantren, baik bantuan modal, pendampingan manajemen, serta bantuan teknologi tepat guna.

Keinginan menyediakan layanan kesehatan yang belum sempat saya tuntaskan ketika mengabdi di Jombang, tetap saya ikhtiarkan ketika mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, bersama beberapa kiai dan tokoh NU, saya ikut menggagas dan memotori pendidirian Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Kabupaten Jombang, dengan menggunakan modal warga NU, dengan proporsi kepemilikan saham sebesar 65 persen dimiliki NU dan 35 persen dimiliki warga nahdliyiin. Melalui RSNU ini, kami membantu masyarakat dan pemerintah dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, agar terjadi peningkatan indeks kesehatan di Kabupaten Jombang.

Gambar 3 menunjukkan terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jombang. Ini layak kita syukuri, sebagai hadiah dari jerih payah bersama-sama warga NU Kabupaten Jombang. Tentu di balik itu semua, ada banyak hal menarik dari proses pendirian, pengelolaan, dan pengembangan RSNU Kabupaten Jombang. Salah satunya

adalah proses meyakinkan warga NU yang terkenal tradisional, untuk terlibat dan ambil bagian dalam ikhtiar bersama pendirian, pengelolaan serta manajemen bisnis sebuah rumah sakit yang professional.

Gambar 3.
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jombang

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
AHH	68,40	69,02	69,70	69,85	69,89	69,99

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2020. https://jombangkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html diakses pada 20 Februari 2020

Ada cerita unik dan menarik ketika RSNU tepat berumur satu tahun. Ketika itu, warga yang merasa memiliki saham dalam RSNU, ramai-ramai mendatangi RSNU untuk meminta bagi hasil *(profit sharing)* dari saham yang dibelinya melalui pengurus NU. Menghadapi itu, baik pihak RSNU maupun PCNU Kabupaten Jombang sempat kewalahan. Akhirnya, bersama beberapa orang direksi, saya memberikan pemahaman kepada beberapa orang tersebut, untuk menjelaskan makna *dividen, profit sharing,* serta biaya operasional yang dibutuhkan RSNU. Cerita tersebut menyiratkan pesan akan pentingnya pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta keterbukaan dalam manajemen bisnis yang dimiliki bersama.

Ketua dan Anggota Senat, serta Hadirin yang saya muliakan,

Guru kehidupan dan politik saya, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa; "Y*ang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan."* Seperti banyak santri Gus Dur lainnya, saya selalu menjadikan nasihat Gus Dur sebagai pondasi dalam kehidupan politik. Nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi nafas dalam berpolitik, yang mengalir dalam nadi perpolitikan Indonesia.

Bagi saya, pengejawantahan nasihat Gus Dur tersebut menempatkan politik sebagai lahan pengabdian, serta media khidmat kemanusiaan untuk mewujudkan

kemaslahatan bersama. Karena itulah, amanah yang diberikan rakyat, harus mendatangkan manfaat untuk rakyat, bukan justru mengorbankan rakyat hanya demi nafsu kekuasaan perorangan atau kelompok tertentu.

Sebagai penyelenggara pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang saya lakukan pertama adalah mempelajari struktur perekonomian daerah Jawa Timur. Di antara fakta yang menarik adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, dari tahun 2004, 2005 dan 2006 yang berada di atas rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian pada tahun 2007 dan tahun 2008 sedikit mengalami penurunan, berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 4).

Gambar 4.
Pertumbuhan Ekononi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Jatim	5,83	5,84	5,80	6,11	5,90
Nasional	5,13	5,60	5,50	6,30	6,01

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan BPS 2004-2008

Dalam pandangan saya, kondisi ekonomi makro Jawa Timur merupakan potensi luar biasa, mengingat posisi Jawa Timur sangat strategis dalam peta pembangunan nasional. Akan tetapi, di balik tingginya angka pertumbuhan ekonomi, terdapat potensi permasalahan yang cukup mencemaskan, yakni pemerataan hasil pembangunan belum ideal, yang ditandai tingginya rasio Gini Provinsi Jawa Timur. Sekalipun angka rasio Gini Jawa Timur masih di bawah rata-rata rasio Gini nasional, hal itu tidak bisa dijadikan apologi untuk tidak berbenah. Oleh karena itu, tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur idealnya dapat diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan. Ini bisa dicapai melalui perencanaan pembangunan yang memperhatikan problem-problem spasial dan keunikan kelompok sasaran pembangunan[15]. Gambar 5 menunjukkan kesenjangan di Jawa Timur masih cukup tinggi, di mana pada tahun 2005 gini rasio Jawa Timur mencapai 0,35, kemudian menjadi menjadi 0,34 pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 0,33.

[15] Abdul Halim Iskandar, Menggagas Pembangunan Daerah Berkeadilan, dalam *Negeri Holopis Kuntul Baris* (Surabaya: Media Inspirasi Utama, 2019)

Gambar 5.
Rasio Gini Jawa Timur dan Nasional Tahun 2005-2009

	2005	2007	2008	2009
Jatim	0,35	0,34	0,33	0,33
Nasional	0,36	0,36	0,35	0,37

Sumber: BPS 2005-2009, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014

Berdasarkan fenomena tersebut, saya menjadi mafhum dengan kritik yang disampaikan oleh ekonom Italia, Lorenzo Fioramonti, bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator penyusunan angka pertumbuhan ekonomi masih problematis. Negara atau wilayah tertentu cenderung semata-mata hanya berpatokan pada angka PDRB tanpa memperhatikan kualitas pembangunan yang telah mereka lakukan, di mana pemerintah sering kali terfokus mengejar angka pertumbuhan dan mengabaikan aspek pemerataan pembangunan.[16]

Selain indikator rasio gini, terdapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan sebuah negara atau daerah tertentu. Pada tahun 2004 sampai tahun 2008, IPM Jawa Timur berada di bawah rata-rata IPM nasional. Nilanya hanya sebesar 64,49 pada tahun 2004, kemudian meningkat menjadi 68,06 pada tahun 2008 (Gambar 6).

Terdapat fakta menarik ketika membaca kondisi makro Jawa Timur tersebut, di antaranya inkonsistensi ketika membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur, kemudian dikomparasikan antara angka IPM nasional dan Jawa Timur. Secara nasional, rerata pertumbuhan ekonomi nasional lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, akan tetapi rerata capaian IPM nasional justru lebih tinggi dibandingkan rerata IPM Jawa Timur.

Gambar 6.

[16] Lorenzo Fioramonti, *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan*. Terjemahan (Jakarta: Marjin Kiri, 2017).

IPM Jawa Timur dan Nasional, tahun 2004-2008

Sumber: BPS 2004-2009; RPJMD Jawa Timur, 2009-2014

Berdasar pada data-data tersebut, saya berpikir ada anomali dalam struktur perekonomian dan desain pembangunan di Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi pembangunan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dan mengurangi angka kesenjangan[17], dan saya bertekad memperjuangkannya melalui jalur DPRD Provinsi Jawa Timur.

Bapak Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang saya hormati,

Shujiro Urata[18] mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Peran penting tersebut terepresentasi dalam fungsinya sebagai penyedia kesempatan kerja bagi mayoritas masyarakat kecil-menengah, sehingga secara langsung UMKM berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM adalah cermin dari unit usaha yang tidak padat modal, namun padat karya. Oleh karena itu, secara riil UMKM telah menjadi perisai bagi Indonesia ketika negeri ini dilanda turbulensi ekonomi[19].

Meskipun memainkan peranan penting, ternyata kontribusi sektor UMKM terhadap total produk domestik bruto (PDB) nasional tidak bisa menyamai sektor usaha skala besar. Gambaran sektor UMKM di Jawa Timur juga tidak jauh berbeda dengan profil UMKM nasional. Dari hasil sensus UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur pada tahun 2011, ditemukan fakta bahwa struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang bersifat informal, yang memiliki aset yang kecil dan SDM dengan kualifikasi rendah. Dari total 6.825.931 unit UMKM di Jawa Timur, 95 persen diantaranya, atau

[17] Abdul Halim Iskandar, Reorientasi Arah Pembangunan Jawa Timur, dalam *Negeri Holopis Kuntul Baris* (Surabaya: Media Inspirasi Utama, 2019)
[18] Shujiro Urata, *Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia* (Tokyo: JICA, 2000).
[19] Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

6.533.694 unit, merupakan unit usaha mikro. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa desain kelembagaan UMKM di Jawa Timur masih belum optimal.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, kemitraan antara lembaga pembiayaan modern, yaitu perbankan, dengan sektor usaha UMKM masih rendah. Dari hasil sensus, kredit UMKM di lembaga perbankan hanya 27,1 persen dari total kredit perbankan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa akses UMKM ke lembaga pembiayaan dan pemberi modal masih lemah.

Terkait daya saing UMKM di Jawa Timur, indikasi daya saing yang direpresentasikan oleh penguasaan teknologi masih lemah. Standarisasi mutu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi jaminan mutu barang yang dihasilkan UMKM masih terbatas, padahal standarisasi produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam keputusan pembelian.

Kajian yang dilakukan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur menunjukkan para pelaku UMKM di Jawa Timur belum sepenuhnya siap menghadapi keterbukaan perdagangan antar negara ASEAN (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA). Dari tingkat pengetahuan, UMKM yang memproduksi barang jadi (UMKM industri) masih sangat minim dibandingkan kelompok UMKM Jasa. Survei tersebut dilakukan BI Wilayah IV Jawa Timur terhadap sekitar 200 pelaku UMKM di Jawa Timur. Responden survei tersebut dipilih berdasarkan proporsi UMKM tertinggi dari tiap kabupaten/kota, dengan target responden sektoral dipilih berdasarkan tiga sektor utama Jawa Timur, yaitu perdagangan hotel dan restoran (PHR), industri dan pertanian, serta ditambah dua sektor unggulan, yaitu sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Seluruh responden kelompok UMKM Industri menganggap MEA sebagai ancaman, karena ketidaksiapan mereka untuk bersaing dengan industri sejenis. Hal ini disebabkan beberapa factor, seperti tingginya biaya produksi dalam negeri, ketergantungan bahan baku impor, serta masih sulitnya permodalan, khususnya karena tingginya tingkat suku bunga, sehingga pengusaha kecil itu harus memanfaatkan modal pribadi yang cenderung terbatas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka, ketika kawan-kawan Komisi B DPRD Jawa Timur mengusulkan Raperda hak inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, saya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur mengambil posisi pro-aktif mendukung terselesaikannya pembahasan dan penyusunan Raperda tersebut. Tujuannya, agar kue ekonomi pembangunan di Jawa Timur tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat saja, tetapi juga dapat merata diakses oleh segenap lapisan masyarakat, terutama oleh para pelaku UMKM di Jawa Timur. Alhamdulillah, setelah melalui proses pembahasan yang intens, akhirnya DPRD Jawa Timur berhasil meyakinkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyetujui Raperda Hak Inisiatif tersebut, kemudian disahkan menjadi Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada tanggal 11 Agustus 2011.

Persoalan minimnya akses pelaku usaha kecil-menengah terhadap dunia perbankan menjadi konsentrasi saya dengan Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo pada waktu itu. Karena problem tersebut, bukanlah semata-mata kesalahan para pelaku usaha. Pihak perbankan sendiri (dalam hal ini perbankan umum atau konvensional) memiliki andil terhadap lemahnya koneksi antara sektor UMKM dan skema pembiayaan yang ditawarkan berbagai bank.

Indikasinya dapat dilihat dari dinamika rasio angka LDR (*loan to deposit ratio*) yang dihasilkan bank-bank di Indonesia. Meskipun semua bank di Indonesia punya unit layanan kredit dana usaha terhadap sektor UMKM, namun mayoritas kinerja unit usaha tersebut masih di bawah ekspektasi. Termasuk juga minimnya perhatian perbankan terhadap sektor pertanian dan perikanan. Padahal sebagaimana sektor UMKM, sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor ekonomi padat karya.

Pada tahun 2015, Bank Indonesia, mengeluarkan regulasi bahwa mulai tahun 2015, rasio kredit perbankan terhadap sektor UMKM minimal 5 persen dari keseluruhan kredit yang disalurkan sebuah bank. Penyebabnya, rasio penyaluran kredit modal usaha dari perbankan masih di bawah 5 persen. Kondisi tersebut ironis mengingat salah satu fungsi dasar dari lembaga perbankan umum (konvensional) adalah menjalankan peran intermediasi (penghubung) antara pihak yang surplus dana/modal dengan pihak yang minus (kurang) modal.

Melihat besarnya potensi UMKM terhadap postur perekonomian nasional, sudah seharusnya pemerintah melakukan "intervensi fiskal" guna mengembalikan salah satu fungsi mendasar dari bank umum (konvensional). Oleh karena itu, pada tahun 2015, kami DPRD bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Bank UMKM). Melalui Perda ini, kami hendak memberikan landasan regulasi yang lebih kuat kepada Bank UMKM, dalam rangka perluasan peran revitalisasi UMKM di Jawa Timur.

Ketua dan Anggota Senat, serta hadirin yang berbahagia

Selain penguatan UMKM, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menekan kerentanan kemiskinan di Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun dan melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat, di antaranya:

1. Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra), berupa pemberian bantuan langsung kepada 493.004 kelompok sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) selama kurun waktu 2009 sampai 2013.
2. Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra), yang memiliki tiga kegiatan utama, yaitu a) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) dengan sasaran rumah tangga yang berada pada tingkat kesejahteraan 1-5% terendah. Kegiatan ini telah mampu memberdayakan dan menumbuhkan usaha baru bagi 48.143 RTSM di 752 desa pada 29 kabupaten, menciptakan lapangan kerja bagi 3.832 Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang setia mendampingi rumah tangga miskin, serta melibatkan 67 Aktivis Pemberdayaan di bawah koordinasi kemitraan dengan LPPM Universitas Negeri Malang; b) Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) memberikan bantuan kepada Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang berada pada tingkat kesejahteraan 10% terendah (Desil 1). Dari tahun 2014 sampai 2019 kegiatan ini mampu memberdayakan dan menumbuhkan usaha baru bagi 86.943 KRTP di 2.955 desa pada 37 kabupaten/kota,

menciptakan lapangan kerja bagi 5.824 kader PKK desa sebagai *mother care* bagi KRTP, serta melibatkan 201 aktivis pemberdayaan di bawah koordinasi kemitraan dengan LPPM Universitas Brawijaya; c) Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) memberikan bantuan kepada rumah tangga rentan miskin yang berada pada tingkat kesejahteraan 11-30% terendah (Desil 2-3) dengan pinjaman murah melalui BUMDes. Selama tahun 2014 sampai 2019, kegiatan ini mampu menginisiasi terbentuknya 814 BUMDes di 814 desa pada 29 kabupaten dan Kota Batu, menciptakan lapangan kerja bagi 814 Kader Pemberdayaan Masyarakat yang berkomitmen dalam pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes, serta melibatkan 51 aktivis pemberdayaan ekonomi desa di bawah koordinasi kemitraan dengan LPPM Universitas Airlangga.

3. Berbagai bantuan pendanaan untuk kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat (Pokmas), kelompok tani, UMKM yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun kerajinan tangan dan usaha jasa.

Hadirin yang Berbahagia,

Hal lain yang menjadi perhatian DPRD Jawa Timur ialah Perda berkait dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Periode 2009-2014, saya sudah terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan draft Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Argumen yang dibangun waktu itu adalah desa merupakan ujung tombak identifikasi masalah.

Sebagaimana tercantum dalam Tajuk Rencana Harian Kompas, 6 Mei 2012, posisi desa sangat strategis dalam pembangunan negara. Desa menjadi ujung tombak untuk identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di akar rumput. Perencanaan dan realisasi tujuan bernegara juga harus dikerjakan mulai dari desa, seperti mewujudkan cita-cita yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Angka putus sekolah paling tinggi di desa, demikian pula masalah kesehatan seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian pada ibu melahirkan (*Kompas*, 6 Mei 2012). Oleh karena itu, tidak berlebihan saya sebagai wakil ketua DPRD Jawa Timur memberikan perhatian khusus pada desa, meskipun saat itu belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang desa.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dengan eksekutif, akhirnya pada tahun 2013 Provinsi Jawa Timur memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Perda tersebut merupakan pengejawantahan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, sebagai salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah satu tahun Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan disahkan, terjadi dinamika politik hukum di pusat, ketika pemerintah bersama DPR periode 2009-2014 mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengesahan Undang-undang tersebut menjadi tonggak awal terbitnya payung hukum

terhadap pemberdayaan desa, setelah selama itu masih bersandar pada UU tentang Pemerintahan Daerah. Tentu, sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019, bersama-sama anggota DPRD lainnya, langsung merespon hal tersebut dengan melakukan perubahan Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, agar sesuai dengan substansi yang terkandung dalam UU No. 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi momentum baik dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam proses pembahasan Raperda tersebut, terdapat beberapa poin yang kami tekankan, di antaranya, konsep pemberdayaan masyarakat tidaklah berhenti pada sisi pelaksanaan kegiatan, atau hanya sebatas pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, tetapi merupakan pelibatan masyarakat dalam keseluruhan aspek program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada evaluasi dan perubahan atau pengembangan program dan kegiatan. Aktivitas pemberdayaan masyarakat harus mampu melahirkan *output* masyarakat yang berdaya, dan ujungnnya, dapat ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Alhamdulillah, akhirnya Raperda disahkan menjadi Perda pada tanggal 21 September 2015, dan diundangkan sebagai Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia,

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, yang disertai dengan penyediaan pendanaan untuk desa yang cukup besar mulai tahun 2015, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakat. Di antara hal yang harus mendapat perhatian dalam konteks pemerintahan desa adalah peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), pelayanan sosial dasar, penataan Stuktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) desa, pemilihan kepala desa (Pilkades), pengelolaan aset dan kekayaan desa, pemanfaatan Dana Desa (DD), serta urusan pemerintahan desa lainnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan kemitraan yang kuat antara legislatif dan eksekutif, telah menetapkan sebuah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas camat, kepala desa, sekretaris desa serta bendahara desa, di antaranya:

1. Pelatihan pengelolaan keuangan desa, yang melibatkan 680 camat dan 7.722 kepala desa pada tahun 2014
2. Program pengembangan kapasitas SDM kepala desa dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, dengan melibatkan 7.722 kepala desa pada tahun 2015
3. Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), dengan kelompok sasaran 2.840 orang sekretaris dan bendahara desa, dari 1.309 desa di 12 kabupaten/kota.
4. Diklat pengembangan kapasitas SDM sekretaris desa, yang dilaksanakan tahun 2016 untuk 7.560 sekretaris desa.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes (PKAD) dan Kecamatan (PTPD) pada tahun 2018, dengan melibatkan 150 orang, dari 45 desa di 30 kecamatan dan 15

kabupaten, terdiri dari sekretaris dan bendahara desa, serta Kasi Pemerintahan kecamatan.

6. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dengan melibatkan 516 orang.
7. Kegiatan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas SDM, yang dilaksanakan pada periode tahun 2014-2019, dengan melibatkan 7.236 peserta dari unsur pengurus dan kader penggerak PKK kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dalam rangka menggerakkan ekonomi desa, Pemerintah Jawa Timur juga terus memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui kegiatan Inisiasi Klinik BUMDes, dengan bentuk kegiatan; 1) *mapping*, identifikasi dan pendataan pada 5.432 BUMDes, di mana dari jumlah tersebut ditemukan BUMDes Berkembang dan Maju (sekarang Maju) sebanyak 413 BUMDes (7,61%), BUMDes Tumbuh (sekarang Berkembang) sebanyak 2.430 BUMDes (44,73%), dan kualifikasi BUMDes Dasar (sekarang Pemula) sebanyak 2.589 (47,66%); 2) memberikan bantuan keuangan khusus sebagai penyertaan modal pada 814 BUMDes; 3) membangun jejaring BUMDes (Forkom BUMDes kecamatan, kabupaten, dan provinsi) dengan; menginisiasi kerjasama dengan BUMDes.id, kerjasama 223 BUMDes dengan PT. Pos Indonesia sebagai agen Pos, kerjasama dengan Tokopedia dengan bantuan pemasaran produk 10 BUMDes secara online, kerjasama dengan PT. Mitra BUMDes Nusantara berupa fasilitasi 2 BUMDesma dalam pengembangan investasi modal, memfasilitasi pinjaman kredit usaha BUMDes dengan Bank UMKM, kerjasama 1.325 BUMDes sebagai Agen BNI 46, serta fasilitasi permodalan melalui Kegiatan BIBIT JAMUR BANK (Bimbingan Teknis dan Pinjaman Murah melalui Bank).

Hadirin yang berbahagia,

Salah satu sektor ekonomi yang dijadikan sebagai mata pencaharian mayoritas masyarakat di Jawa Timur adalah pertanian dan perikanan, terutama perikanan berbasis laut. Dengan demikian, penting untuk melihat potret pembangunan sektor pertanian dan kelautan di Jawa Timur, apalagi beberapa tahun terakhir muncul gejala pergeseran struktur ekonomi dari awalnya bersandar pada sektor basis (*tradable*) yang meliputi pertanian dan perikanan, menuju sektor non-basis (*non-tradable*) yang bertumpu pada perdagangan dan jasa. Indikasinya, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebagai sektor basis, pertanian terus menunjukkan kontribusi yang negatif terhadap ekonomi Jawa Timur, di mana pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian mencapai 15,36 persen, kemudian tahun 2014 turun menjadi 14,90 persen, tahun 2015 turun menjadi 13,75 persen, dan pada tahun 2016 masih turun menjadi 13,31 persen.

Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan, bahwa apabila membandingkan besarnya tenaga kerja di sektor pertanian dengan kontribusi pertanian terhadap PDRB di Jawa Timur, maka seakan tidak sebanding. Mayoritas penduduk Jawa Timur bekerja di sektor pertanian, tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil. Struktur ekonomi

Provinsi Jawa Timur itu kontradiktif, karena sektor pertanian hingga saat ini masih merupakan sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan masyarakat Jawa Timur (36,57%), sedangkan sektor industri hanya menyerap 13,94%. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB "hanya" 13,75%, padahal sektor industri justru sebesar 29,27%.[20]

Dalam berbagai kesempatan saya selalu bertanya kepada gubernur, bagaimana efektifitas program-program bidang pertanian, baik *on farm* maupun *off farm*, serta *output* sampai *impact* sektor pertanian. Pertanyaan ini relevan, mengingat lesunya sektor pertanian dapat berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran di Jawa Timur.

Jika potret sektor pertanian di Jawa Timur menunjukkan dinamika sebagaimana digambarkan di atas, maka bagaimana dengan kondisi sektor perikanan dan kelautan di Jawa Timur? Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkesan kurang optimal memanfaatkan potensi kelautan, perikanan dan nilai tambah dari sektor maritim. Kawasan laut dan pesisir Jawa Timur mempunyai luas hampir dua kali luas daratan, yakni kurang lebih 47.220 km persegi atau mencapai sekitar 75.700 km persegi apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah Provinsi. Dari keseluruhan luas pantai tersebut, wilayah Jawa Timur memiliki panjang pantai sekitar 2.128 km yang sangat potensial, di mana sepanjang pantai tersebut dapat dijumpai beragam sumber daya alam, mulai dari hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, migas, sumberdaya mineral, hingga pantai berpasir putih yang layak dikembangkan menjadi obyek wisata. Ada 266.667 orang nelayan dengan total armada mencapai 59.974 unit. Akan tetapi, dengan potensi tersebut, produksi hasil laut setiap tahunnya masih cukup rendah atau belum sesuai harapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Adanya keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengakses sumberdaya ikan.
2. Kurangnya akses terhadap modal usaha.
3. Kurangnya penguasaan teknologi penangkapan ikan yang efisien.
4. Kurangnya informasi tentang dinamika harga dan pasar hasil tangkapan ikan dan lain-lain.

Bertolak dari kondisi tersebut, saya merasa sektor pertanian dan kelautan di Jawa Timur ini perlu mendapatkan intervensi kebijakan yang dapat merevitalisasi posisi para petani dan nelayan di Jawa Timur, agar semakin berdaya saing. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya terus mendorong pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur untuk memanfaatkan hak inisiatif DPRD dalam mengusulkan penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maupun Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Jawa Timur. Saya mewakili unsur pimpinan DPRD secara intensif terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera menuntaskan proses pembahasan kedua Raperda tersebut, mengingat urgensi kehadiran payung regulasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan yang notabene merupakan masyarakat desa.

Alhamdulillah, pada tanggal 18 Juni 2015, DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersepakat mengesahkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Satu tahun berikutnya ditetapkan juga Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Melalui dua peraturan daerah ini

---

[20] Pemerintah Daerah Jawa Timur, *Data Dinamis Jawa Timur* (Surabaya: Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, 2016)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai instrumen regulatif dalam menyusun kebijakan pro petani dan pro nelayan.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, mengenai pentingnya sektor pendidikan, saya menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan pelayanan pendidikan di Jawa Timur. Di akhir periode saya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, saya terlibat aktif dalam penyusunan dan pembahasan Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang diketok pada tanggal 22 Agustus 2014.

Setelah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbit, saya sebagai ketua DPRD Jawa Timur mendorong rekan-rekan Komisi E DPRD Jawa Timur untuk mengevaluasi Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggraan Pendidikan, agar tidak bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan dalam pengaturan kewenangan penyelenggara pendidikan dalam undang-undang tersebut adalah perubahan pengelolaan pendidikan tingkat menengah, dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Undang-undang ini mengamanatkan pengelolaan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkewajiban mengelola Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK), yang saat itu masih belum banyak disinggung. Komponen yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi prasarana, personel, perlengkapan, dan pembiayaan.

Problem lain yang juga patut menjadi perhatian terkait penyelenggaraan pendidikan adalah rekrutmen guru dan kepala sekolah yang seringkali tidak mempertimbangkan aspek kompetensi dan rekam jejak *(track record)* seseorang. Sebagai implikasi dinamika politik lokal, rekrutmen guru dan kepala sekolah didasarkan pada kesamaan afiliasi politik, golongan, etnisitas, dan faktor primordial lainnya. Dampaknya, percepatan peningkatan mutu pendidikan tidak terjadi secara merata di setiap daerah. Problem yang juga terjadi sepajang era otonomi adalah kuatnya pengaruh kepala daerah dalam menentukan cetak biru *(blue print)* pendidikan di daerah.

Proses alih kelola SMA dan SMK dalam implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan. Sejumlah kepala daerah mencoba untuk mengajukan gugatan *(judicial review)* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Subjek materi gugatannya adalah sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum kebijakan alih kelola SMA dan SMK kepada Pemerintah Provinsi. Para kepala daerah mengkhawatirkan terjadinya kenaikan biaya pendidikan setelah kebijakan alih kelola SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait sumbangan pendanaan pendidikan SMA dan SMK negeri, Melalui SE Gubernur Nomor 420/71/101/2017 tanggal 5 Januari 2017, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan standar pembayaran SPP yang diatur berbeda untuk setiap daerah.

Sangat disayangkan, implementasi SE Gubernur berbeda dengan fakta di lapangan, di mana besaran SPP SMA dan SMK negeri di daerah lebih tinggi dari SE Gubernur. Pihak sekolah beralasan, bahwa kebutuhan operasional sekolah tidak mungkin tercukupi dengan hanya mengandalkan SPP siswa. Pihak sekolah pun menuntut ada

kenaikan jumlah SPP sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Pihak sekolah seharusnya bisa membicarakan soal donasi pendidikan dengan pemangku kepentingan, terutama komite sekolah. Apalagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah memberikan ruang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan asas gotong royong. Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan, dan bukan pungutan.

Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan sasaran prioritas dalam pembangunan nasional, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah, untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah yang berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM), bahwa terdapat urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Atas pertimbangan tersebut, diperlukan langkah-langkah serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang secara substantif sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Timur dan secara yuridis sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, saya terus mendorong dan mengawal rekan-rekan di Komisi E DPRD Jawa Timur untuk mengajukan usul prakarsa Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Bagi saya, draft peraturan tersebut penting agar terjadi sinergisitas antara kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota. Melalui peraturan tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki payung hukum untuk membantu pembiayaan SMA, SMK, PK, dan PLK, meski pengelolaannya sudah beralih ke pemerintah provinsi Jawa Timur. Akhirnya, setelah melalui beberapa pembahasan dan pertemuan yang intensif dengan eksekutif, pada tanggal 29 Desember 2017 disepakati pengesahan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Melalui peraturan daerah tersebut, kami rancang banyak kegiatan pemberdayaan di bidang pendidikan demi meningkatkan kualitas SDM, serta mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil, seperti program SMK Mini yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren, bantuan operasional daerah khusus Madrasah Diniyah (Bosda Madin), beasiswa untuk guru madrasah diniyah, serta program-program peningkatan keterampilan lainnya yang diberikan melalui kelompok masyarakat, kelompok pemuda, organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal.

Rektor, Senat Guru Besar UNY, dan hadirin yang berbahagia

Segenap peraturan daerah yang telah kami rumuskan merupakan instrumen regulatif sebagai stimulus pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Timur. Harapannya ialah kehidupan masyarakat semakin sejahtera, angka kemiskinan bisa tereduksi, kesenjangan dapat teratasi dan angka IPM dapat ditingkatkan. Alhasil, meskipun belum mampu mewujudkan mimpi besar saya ketika pertama kali masuk menjadi bagian penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, peningkatan kesejahteraan mulai tampak terasa, di antaranya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang terus berada di atas pertumbuhan ekonomi

nasional, meski pada tahun-tahun tertentu, persentase pertumbuhan ekonomi menurun karena adanya goncangan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia dan Jawa Timur, sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Hal serupa terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2010 capaian IPM 65,36, kemudian pada tahun 2018 capaian IPM naik menjadi 70,77 seperti terlihat pada Tabel 4.

Perbaikan juga terlihat pada angka kemiskinan di Jawa Timur. Pada tahun 2014 kemiskinan masih berada pada level 12,42 persen, sedangkan pada tahun 2018 telah turun menjadi 10,98 persen.[21]

Tabel 3.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2009-2018

PDRB	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Jawa Timur	5,01	6,68	7,22	7,27	6,08	5,86	5,44	5,55	5,45	5,50
Nasional	4,50	6,10	6,50	6,23	5,56	5,02	4,79	5,02	5,07	5,17

Sumber: BPS, 2009-2019; RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2009-2014; 20014-2019; Data Dinamis Provinsi Jawa Timur, 2014-2019

Tabel 4.
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2018

IPM	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	67,55	68,95	69,74	70.27	70.77
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70.81	71.39

Sumber: BPS, 2009-2019; RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2009-2014; 20014-2019;Data Dinamis Provinsi Jawa Timur, 2014-2019

[21] Sumber: BPS, 2009-2019; RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2009-2014; 20014-2019; Data Dinamis Provinsi Jawa Timur, 2014-2019

Gambar 7.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur 2009-2017 (ribu jiwa)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Absolut	5.860,70	5.577,90	5.227,20	4.992,70	4.893,00	4.748,40	4.789,12	4.703,30	4.617,01	4.332,59
Persen	16,22	14,87	13,80	13,08	12,73	12,28	12,34	12,05	11,77	10,98

Sumber: BPS, 2009-2019; RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2009-2014; 20014-2019; Data Dinamis Provinsi Jawa Timur, 2014-2019

Hadirin yang saya hormati,

Perubahan kondisi objektif yang positif di Jawa Timur, mulai dari perubahan ekonomi makro, perbaikan bidang pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan hasil pembangunan, dapat disimpulkan sebagai *output, outcome* dan *impact* dari berbagai kebijakan yang kami rumuskan bersama-sama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama periode 2009-2014 saya mendapat amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi, kemudian pada periode 2014-2019 saya kembali mendapat amanah sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami telah menyelesaikan banyak sekali produk hukum, di antaranya 146 peraturan daerah, dengan rincian 22 perda terkait dengan pemberdayaan masyarakat, 23 perda tentang ekonomi, 4 perda pengaturan pendidikan, 16 perda berkait perlindungan warga, hukum dan sosial, serta 12 perda terkait dengan kesehatan. Kami juga menyusun Keputusan DPRD serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang secara rutin disampaikan DPRD pada forum perencanaan pembangunan daerah, serta masukan dalam dalam rapat-rapat bersama, maupun rekomendasi yang kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai hasil dari Panitia Khusus (Pansus) maupun hasil-hasil kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD. Alhamdulillah, diakhir masa khidmat saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, atas kinerja kebijakan, khususnya bidang lingkungan hidup, pada tahun 2019, kami menerima penghargaan *Green Leadership* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Rektor, anggota senat, para guru besar, dan hadirin, yang saya hormati,

Kita semua pasti pernah membaca, atau setidaknya mendengar kata-kata Pramoedya Ananta Toer, "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah." Untuk itulah, saya meluangkan waktu untuk menulis banyak ide dan gagasan yang muncul dalam interaksi dengan kiai, kader dan sejawat, selama mendapat amanat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur, dan Wakil Ketua serta Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

Karya tersebut berupa gagasan, rekomendasi, kritik konstruktif, apresiasi maupun evaluasi terhadap kebijakan, program maupun kegiatan yang diimplementasikan pemerintah. Ratusan karya tulis ilmiah berupa paper telah saya sampaikan dalam forum-forum akademis, dan tidak kurang dari 33 judul artikel populer saya tulis dan telah dipublikasikan di berbagai media massa.

Pada periode pertama saya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada tahun 2013, bersama sahabat saya (saat ini mendapat amanah sebagai Bupati Lumajang) Thoriqul Haq, saya menulis buku "Resolusi Jihad Politik: Keputusan NU Melahirkan PKB". Kemudian, pada akhir periode sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2019, dari berbagai karya tulis yang telah saya sampaikan dalam forum ilmiah, maupun karya tulis yang dipublikasikan di media massa, saya jahit menjadi sebuah buku bunga rampai berjudul "Negeri Holopis Kuntul Baris".

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia

Ranah pengabdian saya kian meluas ke seluruh pelosok Indonesia, begitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, mengumumkan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Ranah pengabdian itu mencakup 74.953 desa, 270 kawasan perdesaan, 62 daerah tertinggal, dan 619 kawasan transmigrasi.[22]

Setelah mengambil peran sebagai murid, aktivis, guru, dan politisi, sekarang khidmat saya kepada desa tersalur dalam gerbong eksekutif. Menjadi eksekutif berarti langsung menerapkan kebijakan bagi 118 juta warga desa.[23] Mengingat ragam kebijakan, luas wilayah, dan warga yang terdampak sangat besar, jelas dibutuhkan manajemen penopang kebijakan desa.

Kristalisasi pengalaman selama ini saya gunakan untuk memandu penyusunan kebijakan desa. *Pertama*, kemanusiaan sebagai panglima. Ini meniru berbagai keputusan politis Nabi Muhammad SAW yang diawali oleh rasa kemanusiaan, seperti perjanjian Hudaibiyah dan Fathul Mekkah. Gus Dur juga telah meletakkan dasar bagi politik yang berkemanusiaan. Basis kemanusiaan memperbesar kesempatan kebijakan untuk dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga desa.

Kedua, kebijakan desa perlu beragam sejalan dengan aneka kondisi desa-desa di Indonesia. Keanekaragaman desa mencakup aspek potensi, kondisi sosial dan budaya, hingga pengalaman tiap desa selama ini. Saat ini saja ada sebutan desa pesisir, desa

---

[22] Peraturan Presiden Nomor 12/2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Peraturan Presiden Nomor 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024.

[23] Data jumlah penduduk desa dari https://bps.go.id/

perkebunan, desa rawan pangan, desa transmigran, desa tertinggal, desa industri, dan sebagainya. Kebijakan perlu menyentuh potensi khas dari setiap ragam desa.

Ketiga, kebijakan desa senantiasa mempertimbangkan kearifan lokal. Telah ada 73.093 desa persis sebelum berlakunya UU 6/2014 tentang Desa. Sebelum kemerdekaan negara Indonesia, telah ada lebih dari 250 entitas budaya[24] yang mengejawantah sebagai ribuan desa-desa. Wilayah terkecil ini mampu menuliskan sejarah yang panjang, karena memiliki kekuatannya sendiri dalam mengatasi masalah dan meningkatkan peradaban lokal.

Keempat, politik dan kekuasaan praktis berguna untuk mempercepat serta memperlancar kebijakan desa. Dari berbagai kajian telah ditemukan puluhan aturan dan sistem-sistem kecil yang perlu dikoordinasikan untuk membangun desa. Percepatan koordinasi lebih lancar dilaksanakan melalui saluran dan hubungan politik. Inilah praktik kekuasaan yang memberdayakan.

Keempat prinsip di atas membentuk manajemen pemberdayaan desa-desa di Indonesia. Sebelum menyentuh kebijakan desa-desa di Indonesia, manajemen pemberdayaan juga berlaku bagi internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Inilah modal yang dibutuhkan untuk mengelola 74.953 desa seantero nusantara. Pada saat ini struktur organisasi yang lebih lincah dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan dalam proses penetapan oleh Bapak Presiden. Dalam struktur baru tersebut akan muncul pengelolaan khusus investasi desa, sistem informasi yang terangkum dalam kebijakan strategis desa, serta lembaga yang berperan untuk menigkatkan kapasitas warga desa dan pendamping.

Saya juga sedang beranjak mengubah paradigma internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Pertama*, orientasi kerja rutin birokrasi menggantikan orientasi keproyekan. Memberikan proyek-proyek pembangunan ke desa-desa selama ini hanya mencakup wilayah yang sangat sempit dan tidak kontinyu. Di pihak lain, masing-masing desa telah mendapatkan Rp 950 juta dana desa setiap tahun. Yang dibutuhkan desa justru pendampingan terus menerus dari pemerintah, dalam aspek kebijakan hingga implementasi pembangunan.[25]

Kedua, penguasaan pengetahuan desa secara detil, menggantikan pandangan yang bersifat umum atas desa. Meskipun menempati jenjang birokrasi tertinggi, aparat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap harus menguasai desa-desa secara detil, contohnya mengetahui lokasi dan nama 2.151 desa yang sulit menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

Ketiga, berhubungan langsung ke desa, menggantikan hubungan berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Secara faktual, teknologi informasi membuat aliran data dan komunikasi dapat berlangsung dari Jakarta sampai desa-desa pengekspor vanilla di Pulau Rote. Secara administratif dana desa sendiri didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),[26] artinya selama ini telah mengalir langsung dari pusat ke desa. Hubungan langsung pusat dan desa terwujud melalui konperensi melalui video,

---

[24] Penjelasan UUD 1945, yang berbunyi "dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende Landschappen" dan Volksgemeenschappeu seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya".

[25] Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2019* (Jakarta: BPS, 2019).

[26] Peraturan Pemerintah No 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

komunikasi timbal balik melalui media sosial, hingga kunjungan lapangan. Di masa depan, disusun desk-desk wilayah yang selalu berkomunikasi dengan desa-desa di wilayahnya setiap hari.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia

Kebijakan desa yang berkualitas perlu disusun berbasis data dan masukan pemanfaat kebijakan itu sendiri. Sejak minggu pertama penugasan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, saya melakukan pembenahan berkaitan dengan data dan informasi.

Untuk mewujudkan informasi yang hidup, suatu data perlu dihubungkan dengan data yang lain. Dalam kontek kebijakan desa, data asupan (*input*) atau hasil (*output*) pembangunan harus dihubungkan dengan data manfaat dan dampak kegiatan pembangunan. Data jumlah dana yang disalurkan ke desa, data panjang jalan yang dibangun di desa, misalnya, barulah data mati. Untuk menghidupkannya menjadi informasi berharga, perlu dikaitkan dengan kepuasan warga desa di sekitar jalan terbangun, maupun dampaknya bagi golongan terbawah.

Agar dapat dikomunikasikan sampai tataran global, Sistem informasi Desa (SID) dikelompokkan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Informasi pemenuhan kebutuhan dasar desa terangkum dalam kelompok data desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, kehidupan desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, serta air bersih dan sanitasi desa layak. Informasi daya saing desa terangkum dalam data-data pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi desa, industri, inovasi dan infrastruktur desa, konsumsi dan produksi desa yang bertanggung jawab, serta kemitraan desa untuk mencapai tujuan. Informasi keberlanjutan pembangunan desa terangkum dalam kelompok data desa berkesetaraan jender, desa berenergi bersih dan terbarukan, berkurangnya kesenjangan desa, desa dan pemukiman berkelanjutan, penanganan desa dalam perubahan iklim, ekosistem lautan sekitar desa, ekosistem daratan desa, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan desa yang kuat.

Masukan dari pemanfaat kebijakan desa terangkum dalam aduan warga. Dilandasi hikmah selama di pesantren, saya mengajak birokrat untuk memperlakukan aduan masyarakat sebagai amanah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Seluruh aduan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti, ibarat petugas *customer service* melayani pelanggan. Untuk memberikan contoh bagi perubahan orientasi birokrasi sebagai pendampingan bagi warga desa, berkali-kali saya melayani sendiri aduan warga desa, baik mengenai dana desa maupun BLT Dana Desa. Sepanjang April-Mei 2020, tindak lanjut aduan warga desa meliputi 1.129 aduan BLT Dana Desa, 2.113 aduan jaring pengamanan sosial lainnya, 282 aduan dana desa, serta 18 jenis aduan lainnya. Aduan kesulitan penyaluran BLT Dana Desa secara nontunai, akibat ketidaksiapan administrasi perbankan menambah ratusan ribu nasabah baru dalam beberapa hari, direspons Kementerian Desa PDTT dengan memperbolehkan penyaluran BLT Dana Desa secara tunai.

Masukan rutin tiap desa juga dikumpulkan oleh 19 ribu pendamping lokal desa, 16 ribu pendamping desa di kecamatan, dan seribu pendamping tingkat kabupaten/kota,

provinsi, dan nasional. Saya sudah merancang pelatihan kapasitas pendamping, terutama peningkatan kapasitas untuk mencatat dan melaporkan kondisi desa, perubahan harian tiap desa, dan menghubungkan desa dengan pihak lain yang dibutuhkan desa itu sendiri. Para pendamping segera menjadi mata dan telinga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia,

Kebijakan desa mutakhir kami susun berkaitan erat dengan kondisi nasional saat ini, terutama pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7/2020 memprioritaskan dana desa untuk jaring pengaman sosial (JPS), yaitu Padat Karya Tunai Dana Desa (PKTD), Desa Tanggap Covid-19, dan BLT Dana Desa.

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) disusun ulang guna menurunkan kemiskinan perdesaan secara signifikan. Berbeda dari ketentuan sebelumnya, pada tahun 2020 PKTD harus dijalankan tanpa syarat keahlian, memprioritaskan pekerja dari golongan miskin, pengangguran, dan kelompok marjinal lainnya, dengan komposisi upah tenaga kerja melebihi komponen lainnya. Hingga 4 Juli 2020, Rp 1,8 triliun dana desa dikeluarkan untuk PKTD, meliputi 544.517 pekerja, di antaranya 36.204 pekerja perempuan, 260.069 anggota keluarga miskin, 246.770 penganggur, serta 5.611 kelompok marjinal lainnya. PKTD telah membantu penganggur yang kembali ke desa. PKTD menjadi salah satu amunisi menjelang *rebound* ekonomi desa, yang dimulai dari wisata desa, produksi pertanian, diikuti sektor ekonomi lainnya.

Strategi kesiapan desa dalam menyongsong *rebound* ekonomi mencakup, *pertama*, menyiapkan Bumdes untuk memelihara prasarana dan sarana wisata desa, menyiapkan kerja sama dan permodalan bagi petani dan nelayan untuk produksi, serta menyiapkan digitalisasi Bumdes. Agar Bumdes leluasa bekerjasama dengan pihak lain, dan swasta meyakini kredibilitas Bumdes yang diajak bekerjasama, maka mulai tahun ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan nomor registrasi Bumdes yang berlaku tahunan.

Kedua, memfasilitasi kerja sama Bumdes dengan *market place*. Situasi pandemi Covid-19 membuka ruang pemasaran produk desa melalui *market place*. Kerja sama Bumdes dengan market place besar meluaskan area pemasaran, sehingga menggairahkan produksi di desa, bahkan sampai pada desa-desa di daerah tertinggal. Perusahaan besar juga melatih warga desa hingga dapat memenuhi produk berkualitas yang sesuai dengan standar pasar lebih luas.

Ketiga, meningkatkan intensifikasi lahan produktif di kawasan transmigrasi. Intensifikasi 500 ribu Ha lahan sawah yang saat ini sudah siap di kawasan transmigrasi mampu menjamin beras bagi 6 juta jiwa. Intensifikasi berlanjut pada aspek pengolahan, agar petani menjual beras, bukan lagi gabah.

Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien Covid-19, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Sampai 4 Juli 2020 terbentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 di 64.793 desa, mencakup 1,87 juta relawan. Mereka mendata 119.27 warga rentan sakit,

mendata keluarga penerima BLT Dana Desa, dan menegakkan protokol kesehatan. Sebanyak Rp 3,1 triliun dana desa dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan Desa Tanggap Covid-19, yaitu sosialisasi hidup sehat di 58.788 desa, pengadaan masker di 38.799 desa, tempat cuci tangan di tempat-tempat publik di 55.661 desa, penyemprotan disinfektan di 56.888 desa, pendirian Pos Gerbang Desa di 50.537 desa, yang berperan mendata 805.479 pemudik dan pendatang lainnya. Sebanyak 21.149 desa mendirikan tempat isolasi, dengan kapasitas 84.596 unit tempat tidur. Sudah ada 188.787 ODP yang menggunakan fasilitas swadaya ini. Hasilnya teruji efektif, di mana dari 62.142 orang positif Covid-19 pada 4 Juli 2020, hanya 909 orang yang berasal dari desa.

Hannah Arendt menulis kebohongan atau kejujuran politik dari kemampuan menjamin hak kemanusiaan tertinggi, yaitu hak untuk hidup.[27] BLT Dana Desa adalah program kemanusiaan dalam arti sesungguhnya. Di samping dana desa, seluruh program pemerintah telah beralih rupa untuk menjamin hak hidup warga, dari aspek kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Alih rupa itu mencakup belajar di rumah, penyaluran bantuan sosial, *refocusing* anggaran pemerintah pusat, daerah, dan desa, dan sebagainya. Hingga 4 Juli 2020, sebanyak Rp 8,3 triliun BLT Dana Desa telah disalurkan. Untuk bulan pertama telah tersalur di 71.395 desa, mencakup 7,59 juta keluarga penerima manfaat, dengan nilai bantuan Rp 4,56 triliun. BLT Dana Desa bulan kedua tersalur di 49.137 desa, mencakup 4.952.952 keluarga senilai Rp 2,9 triliun. BLT Dana Desa bulan ketiga tersalur di 13.822 desa, mencakup 1.252.703 keluarga, senilai Rp 752 miliar. Efektivitas upaya pemerintah untuk menjaga kehidupan warganegara sepanjang pandemi Covid-19 ditunjukkan dari tidak berlakunya prediksi banyak pihak pada awal 2020. Alih-alih diprediksi lebih hebat dari krisis moneter 1998, karena dampaknya sekaligus pada sektor riil dan moneter serta telah mengguncang negara maju, ternyata tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia 0% dibandingkan rata-rata dunia -5% dan negara maju -7%,[28] serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak tidak lebih dari 7%. Bank Dunia memprediksi kemiskinan meningkat 3,5% (artinya dari 25 juta jiwa menjadi 34 juta jiwa), menyengsarakan wong cilik, menyulut keresahan sosial, ternyata bantalan jaring pengaman sosial bisa mencakup sekitar 192 juta jiwa atau mampu meliputi hingga kenaikan kemiskinan 775%.

Rektor, Anggota Senat UNY, dan hadirin yang berbahagia,

Optimisme masa depan desa dalam waktu dekat ini berujud normal baru desa. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63/2020 berisikan protokol yang harus dijalankan pemerintah desa dan warga desa. Protokol tersebut mencakup protokol pelayanan publik, protokol kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, protokol kegiatan padat karya tunai desa, serta protokol tempat wisata. Pemerintah desa berkewajiban membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyediakan tempat sampah tertutup, menyiapkan pos kesehatan dan/atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan, melakukan koordinasi dengan Tim Gugus

[27] Hannah Arendt, *Kebenaran dan Dusta dalam Politik*. Terjemahan (Yogyakarta: Circa, 2019)
[28] World Bank, *Global Economic Prospect, June 2020* (Washington, DC: World Bank, 2020)

Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam mensikapi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP) dan pasien positif COVID-19, meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan, serta memperhatikan imbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19. Warga desa berkewajiban untuk tidak keluar rumah saat sedang sakit, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter serta menghindari kontak fisik, Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, membuang sampah pada tempatnya, segera bersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian, melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang dari bepergian, melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah, serta berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa.

Untuk mendukung desa meraih *rebound* ekonomi tahun depan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sedang menyiapkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Berbasis data dan informasi yang telah dikumpulkan dari tingkat desa, dana desa akan digunakan secara terfokus penyediaan prasarana pada daerah yang belum berlistrik dan belum berinternet. Berdasarkan potensi tiap desa, prioritas penggunaan dana desa bagi desa-desa lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan produksi ekonomi. Seluruh prioritas penggunaan dana desa 2020 diarahkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rektor, Anggota Senat Guru Besar UNY, serta hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan terakhir ini, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd beserta para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Guru Besar (MGB), Ketua SPI, para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua BPPU, Kepala Biro, Ketua Jurusan dan Program Studi, yang sudah menganugerahkan gelar kehormatan ini kepada saya. Saya berterima kasih pula kepada promotor saya, Prof. Dr. Yoyon Suryono, M.S. dan Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. serta semua elemen yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini pada masa-masa yang serba sulit ini.

Di forum yang mulia ini, saya ingin menyampaikan, bahwa semua yang saya lakukan, semua yang saya baktikan untuk Jombang, Jawa Timur dan Indonesia, semata-mata merupakan karunia dari kebesaran Allah SWT, tentu atas doa, jerih payah dan keringat Ibunda Ny. Hj. Muhassonah Hasbullah (Nyai H. Iskandar), yang telah mencurahkan waktu, doa dan kasih sayang untuk saya dan juga kakak serta adik-adik saya. Kepada beliau seluruh karya dan bakti saya dedikasikan.

Tidak lupa, terima kasih yang tak terhingga juga, saya sampaikan kepada istri tercinta, Dra. Lilik Umi Nasriyah, M.Pd., serta ketiga buah hati kami, Rivqy Abdul Halim, SE., dr. Alviannur Halim, dan Zuvar Faza Halim, yang telah dengan ikhlas mengorbankan

banyak waktunya bersama saya, demi tertunaikannya amanah selama ini. Semoga ikhtiar ini menjadi inspirasi untuk sesama, dan menjadi jariyah yang terus mengalirkan pahala hingga *yaumil qiyamah*.

Kepada banyak pihak yang telah bersama-sama turut serta menempa saya, para kiai dan ibu nyai, kader PKB, mitra kerja saya dari partai politik, DPRD Kabupaten Jombang dan DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta kawan-kawan DPR RI, Kementerian dan Lembaga, saya ucapkan banyak terima kasih, semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamitthorieq
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

detikcom

Saya Memang Ndeso Banget

Lahir dan besar di lingkungan pesantren di Jombang, Jawa Timur membuatnya fasih bicara ragam persoalan di pedesaan. Saat kecil Halim mengaku kerap tidur di musala dan ladang. "Saya memang ndeso banget," ujarnya.

"Strategi SDGs Desa ini akan membantu para Kepala Desa dalam memimpin pembangunan di wilayahnya. Dia semacam cetak biru pembangunan di desa"

Dr (HC)

ABDUL HALIM ISKANDAR

Jombang, 4 Juli 1962

PENDIDIKAN

- 1980 — Ponpes Mambaul MA'arif, Jombang
- 1987 — Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- 1992 — Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang
- 2020 — Doktor Honoris Causa, Universitas Negeri Yogyakarta

POLITIK DAN ORGANISASI

- 1996-2000 — Kepala Sekolah SMK Sultan Agung, Tebuireng, Jombang
- 1987-2004 — Dosen Universitas Hasyim Asy'ari
- 1993-1997 — Dekan Fakultas Talbiyah Universitas Hasyim Asy'ar
- 2012-2019 — Direktur Utama, RSNU Jombang
- 2009-2014 — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur
- 2011-2022 — Ketua DPW PKB Jawa Timur
- sejak Oktober 2019 — Menteri Desa dan PDTT

NASKAH: DEDEN GUNAWAN | SUMBER: KEMENDES.GO.ID DAN WAWANCARA | ILUSTRASI: EDI WAHYONO | INFOGRAFIS: ANDHIKA A

Profil Menteri

ABDUL HALIM ISKANDAR

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Kabinet Indonesia Maju

Nama:
Abdul Halim Iskandar

Tempat/Tanggal Lahir:
Jombang, 14 Juli 1962

Pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Denanyar
- MTs Mambaul Ma'arif Denanyar
- MAN Mambaul Ma'arif Denanyar
- S-1 IKIP Yogyakarta Jurusan FIlsafat dan Sosiologi Pendidikan
- S-2 IKIP Malang Jurusan Manajemen Pendidikan

Karier

- Ketua DPC PKB Jombang (1999-2011)
- Ketua DPW PKB Jawa Timur (2011-sekarang)
- Ketua DPRD Kabupaten Jombang (1999-2009)
- Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (2009-2014)
- Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019)

Istri:
Lilik Umi Nasriyah

Sumber: KOMPAS.com Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari Teks: Dandy Bayu Bramasta Infografik: Akbar Bhayu Tamtomo

KOMPAS.com
JERNIH MELIHAT DUNIA